

CALL FOR ARTICLE**KOMPETISI PENULISAN KAJIAN HUKUM NAMA DOMAIN INDONESIA***Indonesia Law Writing Competition on Domain Name Studies***A. Tema Penulisan****1. Konsesi Hak atas Nama Domain**

Nama Domain merupakan suatu *artificial resources* yang menjadi tulang punggung jaringan situs internet saat ini. Secara global, Nama Domain 'diproduksi' oleh suatu sistem elektronik bernama *Domain Name System* yang penguasaannya berinduk pada organisasi internasional berbadan hukum Amerika, yakni ICANN dan IANA.

Di Indonesia, terdapat inkonsistensi dalam penyebutan istilah bagi subjek hukum yang mendaftarkan Nama Domain. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan istilah Pemilikan dan Penggunaan Nama Domain sekaligus. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo 23/2014) menggunakan istilah Pengguna Nama Domain saja.

Dalam tataran teknologi dan kebijakan PANDI, subjek hukum yang mendaftarkan Nama Domain hanya diistilahkan sebagai "Registran", yang secara literal dimaknakan sebagai "pendaftar yang telah terdaftar". Secara normatif, Kebijakan Definisi Umum PANDI memuat definisi bahwa Registran adalah perseorangan, Badan Hukum, Badan Usaha, yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain.

Lalu apakah ada kerangka hukum yang menjelaskan bahwa Nama Domain bisa dimiliki oleh seorang Subjek Hukum? Bagaimana implikasi hukum terhadap konsesi hak atas Nama Domain?

2. Keterhubungan Konsep Hukum Merek dengan Hukum Nama Domain

Dalam perkembangannya, Nama Domain banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis skala besar yang memiliki merek-merek terkenal. Hal ini sangat wajar karena sebagaimana Merek, Nama Domain adalah suatu teknologi yang memudahkan pencarian atas suatu informasi produk tertentu. Nama Domain ibarat nama jalanan yang dapat membantu maupun menipu para pencari informasi.

Sehingga pada konteks tersebut, timbullah keterhubungan antara konsep Hukum Merek dan Hukum Nama Domain. Nama Domain ibarat mentransliterasi Merek dari kegunaannya di dunia fisik menjadi kegunaannya di jaringan internet. Namun apakah konsep hukum atas Nama Domain dan Merek benar-benar sama?

Pada kenyataannya, Nama Domain dan Merek memiliki rezim hukum yang berbeda. Hal ini misalnya bisa dilihat dari ketentuan pendaftaran, dimana pada pendaftaran Merek, dilakukan uji substantif yang tidak dilakukan dalam pendaftaran Nama Domain. Lalu bagaimana bentuk keterhubungan antara Konsep Hukum Merek dan Hukum Nama Domain yang telah diaplikasikan di Indonesia dan dunia? Bagaimana persinggungan konsep hukum tersebut membangun kerangka pengaturan tentang Nama Domain dalam setiap taraf-taraf dan jenis-jenis pemanfaatannya?

3. Kajian tentang Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di Indonesia

Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) adalah satu-satunya lembaga dan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* terhadap sengketa hak atas Nama Domain yang ada di Indonesia. Sekretariat PPND dibentuk oleh PANDI untuk menjalankan wewenang PANDI sebagai Registri Nama Domain Indonesia yang dimuat dalam Pasal 75 Ayat (3) PP PSTE. PPND dijalankan dengan Kebijakan PPND yang diterbitkan oleh PANDI.

Sejak pertama berdiri pada tahun 2014, PPND telah menyelesaikan 9 kasus perselisihan Nama Domain yang seluruhnya terkait Merek. Padahal, jenis perselisihan Nama Domain ada yang terkait dengan Nama dan terkait dengan kepatutan masyarakat. Pada perkembangannya, perselisihan Nama Domain terkait kepatutan masyarakat dikeluarkan dari jenis-jenis perselisihan Nama Domain sebab ia memiliki irisan yang besar dengan tindakan melawan hukum yang dirumuskan oleh Bab VII UU ITE. Sebagai gantinya, PANDI merumuskan jenis perselisihan Nama Domain yang baru yang disebut sebagai perselisihan menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran. Jenis perselisihan tersebut dirumuskan dari banyaknya kasus penahanan Nama Domain dari seseorang pada orang lainnya karena suatu motif tertentu, seperti pemerasan dan perampasan. Penyelesaiannya dirancang untuk menentukan siapa yang memegang hak sebagai Registran yang sah.

Bagaimanakah proses yang ditetapkan dalam Kebijakan PPND dapat memberikan penyelesaian bagi pihak-pihak dalam perselisihan Nama Domain? Apakah ia sudah cukup ideal sebagai suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai amanat perundang-undangan?

4. Penggunaan Nama Domain .ID bagi Pengguna Internasional

Industri Nama Domain adalah suatu industri yang sangat elastis dan berskala global. Sebab, Nama Domain digunakan dimanapun oleh siapapun yang dibeli dari pihak penyedia manapun tanpa memandang sistem hukum yang mengikatnya.

Secara khusus, Nama Domain terbagi menjadi dua jenis besar yakni (1) generic Top Level Domain (gTLD) yang tersusun atas tiga karakter seperti .com, .net, .org dan (2) country-code Top Level Domain (ccTLD) yang tersusun atas dua karakter seperti .id, .my, .kr, .uk. Pada gTLD yang secara operasional sebagian besarnya dijalankan oleh perusahaan multinasional, pengguna menerima hak penggunaan Nama Domain berbasis perjanjian

keperdataan internasional dan menyelesaikan perselisihannya menurut Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) yang diadopsi ICANN dari rancangan WIPO.

Sementara itu sebagai Nama Domain berkode Negara Indonesia, .id dijalankan secara operasional oleh Badan Hukum Indonesia melalui suatu pelimpahan kewenangan dan pengawasan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah kerangka hukum dalam penggunaan internasional atas Nama Domain .ID? Apakah pendaftaran .id oleh Registran mengandung penundukan terhadap hukum Indonesia secara otomatis?

B. Ketentuan Umum

1. Peserta adalah WNI.
2. Naskah dan Curriculum Vitae Penulis dikumpulkan sebelum Tanggal 23 April 2018 pukul 23.59 melalui surat elektronik (surel) ke kompetisi@pandi.id.
3. Penyelenggaraan agenda ini gratis, tidak dipungut biaya apapun.
4. Peserta boleh melombakan lebih dari satu Naskah yang masing-masingnya mengulas tema yang berbeda.
5. Peserta menjamin bahwa naskah yang dikirimkan tidak sedang dilombakan pada kompetisi lain dan belum pernah dipublikasikan di media massa.
6. Peserta menjamin bahwa Naskah yang dikirimkan adalah karya asli dan bukan hasil plagiasi.
7. Peserta harus memublikasikan Naskahnya pada media sosial pribadi miliknya dan menautkannya dengan akun media sosial PANDI.
 - Fanpage FB : PANDI
 - Instagram : pandi_id
 - Twitter : @Pandi_ID
8. Pengumuman Pemenang akan dipublikasikan di website www.pandi.id pada tanggal 3 Mei 2018.
9. PANDI memiliki hak untuk memublikasikan setiap Naskah yang diikutsertakan dalam kompetisi ini untuk keperluan pengayaan dan diseminasi.

C. Ketentuan Penulisan

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia sepanjang 5-10 halaman.
2. Naskah harus berisi materi yang berhubungan dengan dan/atau merupakan pengayaan dari salah satu Tema yang telah ditentukan.
3. Naskah ditulis dalam bentuk file .docx, ukuran halaman A4, jenis huruf Times New Roman, font 12, dan spasi 1,5.
4. Menggunakan istilah yang baku serta bahasa yang baik dan benar.
5. Naskah dilengkapi Judul Artikel, Nama Penulis, Alamat Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci.
6. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (bahasa Indonesia).

7. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing-masing satu paragraf.
8. Kata kunci yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
9. Sistematika penulisan sebagai berikut;
 - I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Perumusan Masalah
 - II. Pembahasan
 - III. Kesimpulan
10. Cara pengacuan dan pengutipan menggunakan model catatan kaki (footnotes).

D. Hadiah

Penghargaan akan diberikan kepada tiga pemenang dari setiap tema penulisan, sebagai berikut:

1. Tema **Konsesi Hak atas Nama Domain**
 - Juara I : Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000 + biaya akomodasi menghadiri PANDI Meeting 9
 - Juara II : Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000
 - Juara III : Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000
2. Tema **Keterhubungan Konsep Hukum Merek dengan Hukum Nama Domain**
 - Juara I : Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000 + biaya akomodasi menghadiri PANDI Meeting 9
 - Juara II : Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000
 - Juara III : Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000
3. Tema **Kajian tentang Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain di Indonesia**
 - Juara I : Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000 + biaya akomodasi menghadiri PANDI Meeting 9
 - Juara II : Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000
 - Juara III : Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000
4. Tema **Penggunaan Nama Domain .ID bagi Pengguna Internasional**
 - Juara I : Uang Tunai sebesar Rp. 7.500.000 + biaya akomodasi menghadiri PANDI Meeting 9
 - Juara II : Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000
 - Juara III : Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000

E. Narahubung

Pertanyaan dan masukan terkait penyelenggaraan kompetisi ini dapat dilayangkan melalui surel ke alamat kompetisi@pandi.id.